



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTMT/BCH/I/22

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFAI, SH
Alamat : Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7
Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117
Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota
Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Kantor PT Multipolar Technology Tbk beralamat di Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten 15811 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk, berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 01, tanggal 3 Januari 2022, dibuat oleh saya, Notaris dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 3 Januari 2022
Tempat : PT Multipolar Technology Tbk, Boulevard Gajah Mada
No. 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang,
Banten 15811
Waktu dibuka : 10. 16 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 10.38 Waktu Indonesia Barat

Agenda Rapat:

Persetujuan atas rencana pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2021

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117
Telp/Fax No: +62-21-55744682
HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.523.120.303 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus tiga) saham yang merupakan 81,233 % (delapan puluh satu koma dua tiga tiga) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara fisik atau secara virtual, yaitu sebagai berikut:
 - Komisaris Independen : Bapak DICKY SETIADI MOECHTAR.
 - Komisaris : Bapak JEFFREY KOES WONSONO.
 - Presiden Direktur : Bapak WAHYUDI CHANDRA.
 - Direktur : Ibu HANNY UNTAR.
 - Direktur : Bapak JIP IVAN SUTANTO.
 - Direktur : Bapak SUYANTO HALIM.
 - Direktur : Bapak HERRYANTO.
 - Direktur : Bapak YUGI EDISON.
 - Direktur : Bapak YOHAN GUNAWAN.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
1.	1.523.035.303	99,994419 %	-	-	85.000	0,005581 %

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui penggunaan sebagian Laba Bersih Perseroan yang dibukukan pada tanggal 30 September 2021 untuk dibagikan sebagai dividen interim/ sementara kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp 168.750.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui tata cara pembagian dividen interim/ sementara yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang perpajakan dengan cara sebagai berikut : dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI milik para pemegang saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen interim/ sementara yang telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen interim/ sementara serta pelaksanaan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim/ Sementara sebagai berikut :

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Januari 2022

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Januari 2022



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Cum Dividen di Pasar Tunai	: 13 Januari 2022
Ex Dividen di Pasar Tunai	: 14 Januari 2022
Recording Date	: 13 Januari 2022
Pembayaran Dividen Interim	: 26 Januari 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Interim/Sementara sebagai berikut :

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Januari 2022. Bukti pembayaran dividen interim/semantara akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim/semantara yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham Asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim/Sementara yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 3 Januari 2022



BUCHARI HANAFLI, SH
Notaris Kota Tangerang